

ANTISIPASI BENCANA BANJIR, DINSOS KABUPATEN TEGAL SIAPKAN KEBUTUHAN DASAR PERMAKINAN UNTUK KORBAN TERDAMPAK



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/a7a1584d60df8e35ae735b90923fb265.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Intensitas hujan yang mulai tinggi di wilayah Kabupaten Tegal saat ini direspon cepat Dinas Sosial (Dinsos). Melalui Bidang Limjamsos dan Kebencanaan, Dinsos menyiapkan kebutuhan dasar permakanan yang didukung dana APBD II untuk korban bencana banjir yang berpotensi terjadi saat musim hujan.

Kepala Dinsos Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan melalui Kabid Limjamsos dan Kebencanaan, Nur Ariful Hakim menyatakan di tahun 2023, pihaknya mendapatkan alokasi dana APBD II untuk kebutuhan dasar permakanan sebesar Rp15.437.500.

"Dari anggaran yang tersedia, kami alokasikan untuk pengadaan 250 paket sembako mentah bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir," ujarnya Jumat 17 November 2023.

Sselain paket logistik sembako mentah, pihaknya juga siapkan makanan siap saji bagi korban bencana banjir untuk 2.134 jiwa.

"Dukungan anggaran yang tersedia untuk pengadaan makanan siap saji sebesar Rp21 juta yang sudah kami siapkan untuk bulan November 2023 hingga Februari 2024," cetusnya. Pihaknya juga menyatakan bahwa armada dapur umum mobile juga siap diluncurkan, bila nantinya kondisi dampak dari bencana banjir sangat meluas.

"Mobil dapur umum akan diluncurkan bila korban dampak dari bencana banjir menembus angka ribuan, atau berdampak besar. Mudah-mudahan musim penghujan tahun ini tidak menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir," ungkapnya.

Hakim menambahkan, saat ini juga tengah mempersiapkan SDM Tagana (Taruna Siga Bencana) yang akan dibekali dengan pelatihan Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi korban bencana.

"Dalam upaya penanggulangan bencana, ketangguhan pada level individu atau komunitas menjadi perhatian utama. Program LDP ini memiliki tujuan untuk membangun, meningkatkan dan mengelola ketangguhan (resiliensi) individu dan komunitas. LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi gangguan agar dapat keluar dari trauma," tegasnya. (adv)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/674308/antisipasi-bencana-banjir-dinsos-kabupaten-tegal-siapkan-kebutuhan-dasar-permakanan-untuk-korban-terdampak>, “Antisipasi Bencana Banjir, Dinsos Kabupaten Tegal Siapkan Kebutuhan Dasar Permakanan untuk Korban Terdampak”, tanggal 17 November 2023.
2. <https://jateng.disway.id/read/667224/jelang-musim-hujan-dinsos-siapkan-kebutuhan-dasar-permakanan>, “Jelang Musim Hujan, Dinsos Siapkan Kebutuhan Dasar Permakanan”, tanggal 17 November 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi